



## **PUTUSAN**

**Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Rahayu Fitriyati Binti Sutarno**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Ketawang Rt.001/Rw.002, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, disebut Penggugat;

### **Melawan**

**Arrochman Aditya**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun Digelam I Rt.001/Rw.005, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2302/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 07 Desember 2015 mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 15 Mei 2014 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.323/38V/2014 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Grabag tanggal 16 Mei 2014.
- 2.- Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Talik- talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut
- 3.- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Dukuh Digelan I Rt.01/Rw 085 Desa Seropadan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Temanggung, kemudian pada sekitar bulan Januari 2015 Penggugat diantar pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- 4.- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dulkhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
- 5.- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014, mulai terjadi percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathim dan apabila hal tersebut diminta oleh penggugat, tergugat malah marah-marah kepada penggugat sehingga persoalan tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan percekocan yang berlarut-larut antara penggugat dan tergugat.
- 6.- Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Januari 2015 ketika Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orang tuanya antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocan disebabkan masalah yang sama, selanjutnya antara penggugat dan tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd





7. Bahwa karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini berjalan kurang lebih 9 bulan.
8. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendamikan Penggugat selama 9 bulan, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Syugro dari Tergugat (ARROCHMAN BIN -) kepada Penggugat (RAHAYU FITRIYATI Binti SUTARNO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepala kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal: 3 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308186902960007 tanggal 24 Januari 2014 atas nama Rahayu Fitriyati yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 323/39A/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Zaenur bin Muhroji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2014, belum dikaruniai anak;

Hal: 4 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd





- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak, namun sekarang keduanya sudah pisah rumah selama 9 bulan karena Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk menjemput Penggugat;
2. Sutarno bin Darno, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah selama 1 tahun 7 bulan, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak, dan sekarang keduanya sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, karena Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang tidak kumpul;
  - Bahwa keduanya berpisah karena sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat tidak tanggung jawab dan tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukumkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;
- Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd



## PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomesili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50  
Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd





Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya sendiri tidak pernah berkumpul lagi disebabkan keduanya sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi karena Tergugat tidak tanggung jawab tentang kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak pernah tersatu lagi, keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri karena sudah 1 tahun keduanya pisah rumah disebabkan keduanya sering bertengkar, dengan demikian tujuan

Hal: 7 dari 10 hal, Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd



perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd





3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Arrochman Aditya) terhadap Penggugat (Rahayu Fitriyati binti Sutarno);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000; (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Dra. Nur Imnawati sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Supangat, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd. Halim M., BA. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Dra. Nur Imnawati.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Shonhaji Mansur, MH.

Drs. Supangat, MH.

Panitera Pengganti

Abd. Halim M., BA.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd



**Perincian Biaya Perkara:**

1.- Pendaftaran	:	Rp <del>30.000,-</del>
2.- Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp <del>50.000,-</del>
3.- Panggilan	:	Rp <del>250.000,-</del>
4.- Redaksi	:	Rp <del>5.000,-</del>
5.- Materai	:	Rp <del>6.000,-</del>
Jumlah	:	Rp <del>347.000,-</del>
(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal, Put. No. 2302/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 11-03-2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID



PANITERA  
ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)